



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN KOHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perihal usulan perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan, maka perlu merubah Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsiderans huruf a, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Januari 2018 ;

2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Januari 2018 Nomor : 01/FPDIP/I/2018 Perihal Roling Alat Kelengkapan;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Januari 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah dictum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 37 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- KESATU : Mengubah Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan surat usulan dari Fraksi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan masih berlaku kecuali yang telah diubah dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 10 Januari 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

PUJI SANTOSO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	N a m a	Jabatan	Fraksi
1	KH. ASRORI ARIF, S.Sos	Ketua	PKB
2	HJ. DWI RETNO SULITYOWATI H, SE	Wakil Ketua	GOLKAR
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD
3	MOKHAMAT BINTARI	Anggota	PDI PERJUANGAN
4	KAMTO	Anggota	GERINDRA
5	JAMIN, ST	Anggota	HNPENAS

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

PUJI SANTOSO